



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Nomor : 23/KPA.W21-A8/SK.HM.01.1/1/2024
TENTANG
PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) DAN JURU BICARA
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa, dalam Pengadilan Agama Wangi Wangi khususnya dalam bidang hubungan masyarakat, seperti mensosialisasikan program-program dan kebijakan-kebijakan umum dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- b. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/100/HM.01.1/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023, jelas tercantum masa berlaku Surat Keputusan tersebut, hanya berlaku selama 1 tahun dan sekarang sudah memasuki tahun 2024 sehingga perlu ditetapkan lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi yang baru tentang Petuga Humas Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Ketua MA-RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Tentang Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Juru Bicara Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Kedua : Menunjuk Hakim yang bernama: **Muhammad Rizky Fauzan, L.c. M.H.** NIP. 19940519.201712.1.007 Penata Muda Tk. I (III/b), sebagai Petugas hubungan masyarakat (HUMAS) sekaligus sebagai Juru Bicara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Ketiga : Tugas Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Juru Bicara Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Keempat : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/100/HM.01.1/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan personil dan terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal: 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : 23/KPA.W21-A8/SK.HM.01.1/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TUGAS PETUGAS HUMAS DAN JURU BICARA PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

1. Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Wangi Wangi, berupa menyampaikan kepada media tentang isu yang menjadi perhatian public dan bersifat strategis;
2. Mendampingi dan atau mewakili Pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam wawancara atau jumpa pers;
3. Menyebarkan Informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya;
4. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi setiap pemberitaan dan informasi yang akan disebarluaskan.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001